

**KODIFIKASI HUKUM PIDANA ADAT DAYAK  
KOTABARU DEMI MEWUJUDKAN KEPASTIAN  
HUKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAYAK KOTABARU**



PT.BDProject

Penulis:

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Dr. Anang Sophan Tornado

Dr. Fathul Achmadi Abby. S.H., M.H

M. Yasir Said S.H., M.H

Editor:

Lena Hanifah S.H., LL.M., Ph.D

Di Terbitkan Oleh:

PT. BORNEO DEVELOPMENT PROJECT

# **Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Kotabaru**

Penulis :

Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Dr. Anang Sophan Tornado

Dr. Fathul Achmadi Abby. S.H., M.H

M. Yasir Said S.H., M.H

Editor : Lena Hanifah S.H., LL.M., Ph.D

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. All Rights Reserved.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Banjarmasin: 2021  
vi+54 hal; 155x230 mm  
ISBN :

Penyunting : Muhammad Hamdani

Cetakan I: November 2021  
Diterbitkan oleh  
PT. Borneo Development Project

Desain cover: Muhammad Hamdani

## **KATA PENGANTAR**

Kebijakan kriminal atau undang-undang pidana baik secara umum maupun khusus, haruslah berbentuk tertulis. Hal ini berfungsi untuk melindungi rakyat dari kekuasaan yang sewenang-wenang serta memberikan kepastian hukum demi keadilan. Maka kewajiban menggunakan asas legalitas dalam hukum pidana ini membuka diskursus mengenai kepastian hukum pidana adat yang sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji hukum pidana adat dayak kotabaru dengan fokus sebagai berikut: (1) Menganalisis sejauh mana pidana adat dipergunakan bagi masyarakat dayak kotabaru dan kemungkinan hukum pidana adat dipergunakan bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana ditanah adat dayak kotabaru. (2) Mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk delik adat yang diatur didalam hukum adat dayak kotabaru melalui dokumentasi hukum dan kajian hukum pidana adat dayak kotabaru serta melakukan analisis bentuk sanksi pidana adat terhadap nilai-nilai hukum pidana. Adapun tahapan penelitian akan dilakukan sebagai berikut: Tahun pertama, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dokumentasi hukum pidana adat masyarakat Dayak

Kotabaru yang diambil dari wawancara semi-terstruktur dengan *purposive sample*, *key actors* (informan) dan *focus group discussion*. Tahun kedua, Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian tahun pertama. Adapun dikarenakan penelitian ini adalah multi tahun yang akan berlangsung selama dua tahun, maka target capaian dan luaran penelitian ini akan dievaluasi setiap tahun dengan target capaian.

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN KHUSUS PENELITIAN.....	4
D. URGENSI PENELITIAN .....	5
E. SPESIFIKASI KHUSUS SKEMA PENELITIAN.....	6
F. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
G. METODE PENELITIAN.....	17
<b>BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DIDALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KOTABARU .....</b>	<b>29</b>
A. PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MASYARAKAT ADAT.....	29
B. HUKUM PIDANA ADAT DAYAK KOTABARU BERDASARKAN KEPERCAYAAN KAHARINGAN.....	32
C. FILOSOFIS PEMIDANAAN DALAM KEPERCAYAAN DAYAK KAHARINGAN .....	39

<b>BAB III KODIFIKASI HUKUM PIDANA ADAT DAYAK KOTABARU DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ADAT DAYAK KOTABARU .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sejak amandemen keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, konsep “*Rechtsstaat*” atau yang dikenal sebagai negara hukum mulai dicantumkan secara jelas dipasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”. Frase ini mengandung makna bahwa setiap tindakan negara dan masyarakatnya harus sejalan dengan hukum bukan politik atau ekonomi. Sehingga ada adagium barat yang menyebutkan bahwa “*the rule of law instead of the rule of man*”, yang artinya bahwa sistem hukum tidaklah dibuat oleh satu orang (atau satu lembaga). Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang sebagaimana terjadi pada zaman kerajaan abad 18. Dengan konsep *the rule of law*, maka negara menjamin adanya legalitas dalam setiap tindakan yang dilarang oleh hukum. Lebih lanjut, sistem hukum Indonesia yang merupakan pengembangan dari Eropa continental atau Civil law dengan *ideology positivism* yang masih didominasi oleh hukum yang tertulis demi menjamin kepastian ber hukum, didalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang disebutkan von Feuerbach sebagai ‘*Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*’ yang berarti ‘tiada kejahatan/delik, tindak pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang

sebelumnya yang mengancam dengan pidana.<sup>1</sup> Maka membedah pemikiran Feuerbach, hukum pidana haruslah menganut prinsip: Pertama, *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang; Kedua, *nulla poena sine crimine* artinya tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana; Ketiga, *nullum crimen sine poena legali* artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang. Adapun doktrin mengenai asas legalitas secara universal meliputi 4 (empat) makna<sup>2</sup>:

1. Terhadap Ketentuan Pidana tidak boleh berlaku surut (*non retroaktif / nullum crimen nulla poena sine lege praevia atau lex praevia*);
2. Ketentuan Pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan (*nullum crimen nulla poena sine lege scripta atau lex scripta*);
3. Rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crimen nulla poena sine lege lege certa atau lex certa*);
4. Ketentuan Pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan Analogi (*nullum crimen nulla poena sine lege lege stricta atau lex stricta*).

Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan criminal atau undang-undang pidana baik secara umum maupun khusus, haruslah berbentuk tertulis. Hal ini berfungsi untuk melindungi rakyat dari kekuasaan yang sewenang-wenang (fungsi melindungi dalam pidana materil) serta

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana*, ed.revisi, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.39.

<sup>2</sup> Eddy. O. S Hiariej, (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga, hlm.34-35.



memberikan kepastian hukum demi keadilan sosial. Adapun kewajiban menggunakan asas legalitas dalam hukum pidana ini membuka diskursus mengenai kepastian hukum pidana adat yang sebagian besar bentuknya tidak tertulis. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat dan pidana adat dikenal dan diterapkan jauh sebelum bangsa Indonesia menganut sistem hukum zaman *colonialism*.<sup>3</sup> Walaupun hukum adat telah mendapat perlindungan hukum didalam konstitusi, akan tetapi tidak adanya dokumentasi hukum-hukum adat terutama pidana adat di Indonesia menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat adat ataupun masyarakat umum yang melakukan tindak pidana ditanah adat. Lebih lanjut, tidak adanya dokumentasi hukum tersebut juga menjadikan ketiadaan harmonisasi hukum pidana adat dengan hukum pidana positif yang berdampak pada ketidakjelasan sejauhmana pidana adat dapat diterapkan.

Kalimantan Selatan sendiri merupakan provinsi yang banyak memiliki kearifan-kearifan lokal yang dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Adapun Masyarakat Adat Dayak Kotabaru dalam menegakan hukum adatnya sudah memiliki instrumen-instrumen hukum seperti kepala adat yang juga berperan sebagai hakim dan penuntut umum, batas-batas wilayah hukum adat, institusi hukum balai berupa adat dan perangkat adat. Namun, hukum pidana adat Dayak Kotabaru masihlah dalam bentuk kebiasaan tanpa adanya peraturan tertulis.

---

<sup>3</sup> Hukum adat mulai dikenal dengan istilah *adatrecht* sebagaimana diperkenalkan oleh van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederland-Indie*. Lebih lanjut lihat van Vollenhoven, 1931, *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden. Dalam Yanis Maladi, (2009), *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Yogyakarta: Mahkota Kata, hlm. 22.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian socio-legal yang berjudul “Kodifikasi Hukum Pidana Adat Dayak Kotabaru Demi Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Hukum Adat Dayak Kotabaru”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Ketiadaan kepastian hukum pidana dan bagi masyarakat adat dayak kotabaru dan demi terciptanya dokumentasi hukum pidana adat yang sejalan dengan prinsip-prinsip pidana dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana adat didalam masyarakat adat dayak kotabaru?
2. Bagaimana bentuk kodifikasi hukum pidana adat dayak kotabaru demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat adat dayak kotabaru?

## **C. TUJUAN KHUSUS PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji hukum adat dayak kotabaru dengan fokus sebagai berikut:

1. Mengkaji proses pembentukan kaidah hukum pidana adat dayak kotabaru
2. Mengkaji sumber-sumber hukum pidana adat dayak kotabaru.
3. Menganalisis sejauh mana pidana adat dipergunakan bagi masyarakat dayak kotabaru dan kemungkinan hukum pidana adat dipergunakan

bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana ditanah adat dayak kotabaru.

4. Mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk delik adat yang diatur didalam hukum adat dayak kotabaru.
5. Melakukan dokumentasi hukum dan kajian hukum pidana adat dayak kotabaru serta melakukan analisis bentuk sanksi pidana adat terhadap nilai-nilai hukum pidana.

#### **D. URGENSI PENELITIAN**

Penelitian dan dokumentasi hukum ini penting kiranya dikarenakan adanya dasar hukum didalam UUD NRI 1945 yang melandasi pemberlakuan hukum adat. Serta pada praktiknya pidana adat seringkali dipergunakan untuk menghukum para pelaku tindak pidana yang berasal dari masyarakat adat serta *locus delicti* nya berada didalam kewenangan kepala adat. Adanya praktik penggunaan pidana adat ini apabila tidak disertai dengan adanya aturan tertulis maka dapat menimbulkan kriminalisasi yang sewenang-wenang serta sanksi adat yang harus juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum didalam Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai ciri dari *staatrecht* atau negara hukum.

## E. SPESIFIKASI KHUSUS SKEMA PENELITIAN


Penelitian ini merupakan Penelitian Kompetitif Nasional dengan skema Penelitian Dasar Unggulan. Adapun sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan pidana adat Dayak Kotabaru guna mendorong sistem peradilan pidana adat yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Selain itu, Penelitian Dasar ini juga mengkaji sejauh mana hukum pidana adat dayak kotabaru diterapkan bagi pelaku tindak pidana.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kajian Teoritis

#### 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kotabaru

**Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan**



Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 3.753.105 ha terbagi dalam 13 daerah otonom, salah

satunya adalah Kabupaten Kotabaru. Dengan luas wilayah 9.422,46 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara 2o20' – 4o21' Lintang Selatan dan 115o15' – 116o30' Bujur Timur sedangkan pembagian Grid Propinsi terletak antara Grid AA-CG dan 27-57 dengan titik salib sumbu Grid pada koordinat UTM X = 300.000 – 550.000 dan Y = 9.455.000 – 9.750.000. Lebih lanjut, letak geografis Kabupaten Kotabaru disebelah utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Selat Makasar dan sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Tanah Bumbu. Adapun kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) dan daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil yang menjadikan Kabupaten Kotabaru sebagai salah satu kabupaten yang paling luas di Propinsi Kalimantan Selatan. Luasnya adalah lebih dari seperempat (25,21%) dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

## ***1.2. Gambaran Umum Masyarakat Adat Dayak Kotabaru***

Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan yang terdapat di Kabupaten Kotabaru terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Dayak Meratus, Dayak Tumbang, dan Dayak Pasir yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, antara lain:

1. Kelumpang Hulu: Masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelumpang Hulu sangat variatif, di mana suku yang mendiami wilayah tersebut suku asli dan suku pendatang. Dari 7

(tujuh) desa yang ada dikecamatan Kelumpang Hulu terdapat 2 (dua) desa yang mayoritas penduduknya didominasi oleh suku dayak sebagai penduduk asli didesa tersebut.

2. Kecamatan Kelumpang Barat: Masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kelumpang Barat pada umumnya adalah Suku Dayak yang hampir terdapat disetiap desa kecuali desa tanjung sari yang merupakan kawasan eks transmigrasi. Desa Magalau Hulu penduduknya didominasi oleh suku dayak Tumbang yang nenek moyang nya berasal dari Kalimantan Tengah.
3. Kecamatan Hampang: Mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak (83,51%) yang terdapat pada 6 (enam) desa yakni; Desa Cantung Kanan, Desa Cantung Kiri Hulu, Desa Peramasan, Desa Muara Orie, dan Desa Limbur. Dan sisanya adalah Suku Banjar dan Suku Jawa yang terdapat di Desa Hampang dan Desa Lalapin.
4. Kecamatan Sungai Durian: Penduduk asli Kecamatan Sungai Durian adalah suku dayak yang pada fase permulaan membaur dengan penduduk yang berasal dari suku Banjar dan Bugis, serta dalam perkembangan berikutnya membaur dengan suku Jawa dan suku-suku lainnya.
5. Kecamatan Pamukan Barat: Penduduk suku asli yang berdiam di kecamatan tersebut adalah Suku Dayak yang dikenal dengan Suku Dayak

Samihim (Dayak Tumbang) yang asal-asulnya dari Kalimantan Tengah.

6. Kecamatan Pamukan Utara: Mayoritas suku di Kecamatan Pamukan Utara, adalah Suku Dayak Samihim yang merupakan suku asli yang telah lama bermukim di wilayah tersebut.

### ***1.3. Hukum Pidana Adat di Indonesia dan Kaitannya Dengan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum Pidana***

Hardjito Notopuro mendefinisikan Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.<sup>4</sup> Sedangkan van Vollenhoven menggambarkan Hukum Adat sebagai himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan dalam keadaan tidak dikodifikasi.<sup>5</sup>

Secara umum, pengakuan akan hukum lokal masyarakat adat dapat dilihat dari politik hukum Indonesia yang terdapat pada UUD NRI 1945 pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai*

---

<sup>4</sup> Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional", *Lex Crimen* Vol.I, No.4, Okt-Des (2012), hm.25.

<sup>5</sup> Dewi C Wulansari, (2010), *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 3-4.

*dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang".* Namun pada perkembangannya hukum Indonesia cenderung lebih bergerak di kearah hukum barat (*civil law* dan *common law*) yang berimplikasi pada politik hukum Indonesia yang menafikan hukum Adat, yang sebenarnya lebih relevan. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa antara masyarakat adat di satu wilayah, seharusnya dapat diselesaikan melalui peran lembaga penyelesaian masyarakat adat dan bukannya Pengadilan Negeri (J Sahalessy: 2011). Masalah krusial yang muncul akibat pengesampingan hukum adat adalah adanya konflik antara masyarakat adat dengan kepentingan umum yang menjadi beban dan kewajiban negara (Rosmidah: 2010).

Selanjutnya dalam sejarah tata hukum Indonesia, dapat ditemukan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung makna sebagai payung hukum bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam *criminal justice system* Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pembentuk undang-undang telah membangun jembatan yuridis untuk



mengaktualisasi hukum pidana adat dalam sistem peradilan melalui ketentuan Pasal 5 (3) sub b Nomor 1 Drt Tahun 1951. Di dalam ketentuan tersebut dirumuskan aturan yang dapat dipahami, bahwa bagi mereka yang dinyatakan bersalah menurut hukum adat, namun tidak menjalani hukumannya, maka perbuatannya tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara berdasarkan KUHP. Artinya, perbuatan yang di dalam masyarakat diakui sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana adat tetap dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman menurut ketentuan KUHP. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan, bahwa *“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*. Kemudian, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga menentukan, bahwa *“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

Otje Salman Soemadiningrat mengemukakan didalam kutipan Lilik Mulyadi bahwa dalam sejarahnya hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan

sehingga prosedur penyelesaian perkaraperkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, kenyataannya sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas Pasal 5 ayat 3 UU No. 1/Drt/1951.<sup>6</sup>

Kemudian didalam Rancangan KUHP yang baru, asas legalitas tetaplh menjadi fondasi keberlakuan suatu delik, walaupun didalam pemberlakuannya tetap tidak mengurangi berlakunya hukum pidana adat. Hal ini berarti bahwa perancang KUHP tidak lagi merumuskan asas legalitas seperti yang dikenal dalam hukum pidana selama ini. Tim perancang KUHP mengakomodasi kerangka berpikir hukum adat. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Eugen Erlich yang memandang bahwa hukum positif akan mempunyai daya yang efektif apabila sejalan (sinkron) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memenuhi ketidakpuasan terhadap unsur keadilan pada putusan pengadilan, khususnya dalam memutus perkara-perkara pidana yang ada dimensi hukum adatnya. Masyarakat adat merasa tidak puas karena

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli (2013), hlm. 232.

putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul sebagai akibat dilakukannya suatu pelanggaran adat.<sup>7</sup> Maka, dalam perspektif hukum pidana perlu dirumuskan dan didiskusikan secara akademik alternatif pemikiran hukum yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hukum pidana adat untuk diadili melalui lembaga adat. Sehingga menjadikan paradigma pidana adat menjadi sebuah pertentangan filosofis klasik antara keadilan dan kepastian hukum. Disatu sisi aturan tertulis dikatakan menjadi sebuah kekakuan didalam penegakan hukum pidana, sedangkan disisi lain hukum pidana adat yang bentuknya tidak tertulis jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi terpidana, apalagi didalam kasus tindak pidana yang dilakukan ditengah adat oleh masyarakat non-adat yang belum tentu mengetahui adanya hukum pidana adat tersebut. Oleh sebab itu sangat diperlukan kodifikasi terkait delik-delik hukum pidana adat yang ada di Indonesia.

Perlu dipahami, bahwa mengkaitkan asas legalitas dengan hukum pidana adat secara sembarangan, tentu tidak akan cocok. Hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan *communal morality* akan bertentangan dengan asas legalitas (*principle of legality*) yang

---

<sup>7</sup> Elwi Danil, "Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana" *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September (2012), hlm.587-588

berporos pada : (1) *legal definition of crime*, (2) *punishment should fit the crime*, (3) *doctrine of free will*, (4) *death penalty for some offences*, (5) *no empirical research*, dan (6) *definite sentence*, yang merupakan karakteristik dari aliran klasik. Asas legalitas dalam arti kontemporer dengan spirit yang berbeda dari aslinya, akan lebih demokratis, spirit tersebut adalah: (a) *Forward Looking*, (b) *Restoratif Justice*, (c) *Natural Crime*, (d) *Integratif*. Maka Hukum pidana adat, apabila akan direkriminalisasi haruslah mencakup “*law making*” dan “*law enforcement*” yang merumuskan secara jelas empat hal di atas, yang apabila dijabarkan lebih lanjut akan mencakup persyaratan sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*.
2. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal).
3. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana.
4. Kerugian yang ditimbulkan karena pemidanaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan.
5. Harus didukung masyarakat, dan
6. Harus dapat diterapkan secara efektif.

---

<sup>8</sup> Muladi, “Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas”, *Makalah dalam seminar “Relefungsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16 – 17 Desember (1994), hlm. 2

Bahwa, hukum pidana adat harus sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif. Ajaran sifat melawan hukum formil menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum materiil menentukan suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis/ undang-undang tetapi juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Kajian Literatur Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan terkait hukum pidana adat di Indonesia antara lain: Penelitian oleh **Marco Manarisip (2012)**, berjudul “**Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional**” yang mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional saat ini dan mengenai bagaimana penguatan pelestarian nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat dalam yurisprudensi. Selain itu **Reimon Supusesa (2012)** juga melakukan penelitian berjudul “**Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah**” adapun penelitian ini mengkaji nilai-nilai tradisional


---

<sup>9</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April (2016), hlm.123-130

Adat Sasi yang hidup dalam masyarakat adat Maluku Tengah sebagai salah satu bahan hukum dalam upaya pembentukan dan pembaharuan hukum pidana nasional. Selanjutnya, ada pula penelitian oleh **Lilik Mulyadi (2013)** yang berjudul “**Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya**”, penelitian ini mengkaji mengenai hukum pidana adat dalam perspektif dogmatic hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Kemudian penelitian berjudul “**Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**” oleh **Nyoman Serikat Putra Jaya (2016)** yang mengkaji mengenai penataan sistem hukum pidana pada RUU KUHP yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum adat secara fundamental.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, para peneliti belum menemukan adanya publikasi pada jurnal nasional terkait dokumentasi bentuk-bentuk delik pidana adat terutama pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Kotabaru. Maka penelitian ini memiliki nilai novelty yang tidak ditemukan pada publikasi-publikasi ilmiah terdahulu. Adapun roadmap penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Road Map Bidang Kajian**



## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran ilmiah yang dilakukan dengan cara yang ilmiah dan sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Maka dari itu, metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian ilmiah. Dalam bidang ilmu hukum, digunakan metodologi penelitian yang merupakan proses

untuk menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif ataupun penemuan-penemuan lain dalam bidang ilmu hukum seperti teori baru atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Sebagaimana kita pahami bahwa ilmu hukum dalam praktiknya terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perilaku masyarakat. Terkadang hukum menjadi tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh manusia. Sehingga dalam praktiknya pemerintah dapat melakukan revisi terhadap ketentuan perundang-undangan baik per-pasal maupun keseluruhan peraturan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ilmu hukum, maka kajian itu adalah tentang permasalahan pada penerapan hukum, proses hukum, peristiwa hukum, dan ketentuan peraturan hukum itu sendiri baik secara substansi maupun prosedural.

Rangkaian satuan kegiatan penelitian, secara sederhana dapat dikatakan suatu kegiatan ilmiah, apabila didasarkan pada metode yang ilmiah, didukung dengan sistematika dan pemikiran yang ilmiah pula. Secara khusus, dalam konteks metodologi penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari karakteristik bagaimana penelitian hukum baik secara normatif maupun secara empiris.<sup>10</sup> Pada hakekatnya, penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum

---

<sup>10</sup> Sabian Utsman, (2014), *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.2



sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.<sup>11</sup> Metode penelitian hukum erat kaitannya dengan perkembangan pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum sehingga hal penelitian hukum masih terdapat perbedaan persepsi antar para akademisi mengenai karakteristik dan pembagian dari penelitian ilmu hukum tersebut.<sup>12</sup> Misalnya penggunaan istilah *socio-legal*, sosiologi hukum, sosiologis-yuridis terhadap penelitian yang bersifat empiris. Sedangkan dalam penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Pengkajian hukum tidak terlepas dari rutinitas yang berkaitan dengan penulisan hukum, sedangkan untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum. hal ini sangat penting melihat hubungan antara penelitian hukum dan produk-produk penulisan hukum sanagt erat. Menurut D.L. Sonata jika kita ingin melihat penelitian hukum dari sudut pandang kegunaannya (*purposes*) bukan pada metode dan jenis-jenis pendekatannya. Berdasarkan kegunaannya tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu untuk kepentingan akademis dan untuk kepentingan praktik hukum, dan yang bersifat praktis maupun teoritis yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum?” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

<sup>12</sup> Zulfadi Barus, (2013), “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Mei 2013, hlm.307

<sup>13</sup> D. L. Sonata, (2014), “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. (1), hlm. 20.

**Tahun pertama**, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan cara mengumpulkan data empiris berbentuk dokumentasi hukum pidana adat masyarakat Dayak Kotabaru yang diambil dari wawancara semi-terstruktur dengan *purposive sample*, *key actors* (informan) dan *focus group discussion* (Reza Banakar and Max Travers : 2005).

1. Wawancara semi-terstruktur akan fokus dalam pengambilan informasi yang detail dan mendalam mengenai penerapan dan bentuk-bentuk hukum pidana adat masyarakat Dayak Kotabaru yang didapat dari narasumber.
2. *Key actors* (informan) akan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengetahuan khusus mereka dan informasi yang mereka berikan harus dapat dipercaya (reliabilitas). Adapun *key actors* pada penelitian ini adalah Kepala Adat dan beberapa masyarakat dan tetua Adat Dayak Kotabaru yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai hukum pidana adat yang diwariskan secara turun-temurun.
3. *Focus Group Discussion* akan dilaksanakan dengan memakai pendekatan partisipatori untuk mengkaji perspektif masyarakat terhadap bentuk delik, sanksi pidana adat, dan penerapan hukum pidana adat Dayak Kotabaru pada isu hukum dan sosial;

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik non-doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif

guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial.

Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan secara nyata” atau bukan suatu metafisika yang sejatinya berupa proses berfikir secara filosofis melalui proses penalaran ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law in book*), melainkan juga melakukan kajian terhadap hukum dimasyarakat senyatanya (*law in action*). Selanjutnya dalam penelitian empiris cara pandang *law in book* bergeser menuju perubahan ke arah kesadaran bahwa hukum, faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Pada penelitian lapangan (*field research*) penelusuran pustaka dibutuhkan pada saat menyusun kerangka penelitian (*research design*) dan atau proposal guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang lebih kurang sejenis, untuk memperdalam teori yang mungkin akan digunakan, maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang metode yang akan digunakan.

Selanjutnya, teknik-teknik dan metode antropologi hukum juga akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pada aspek-aspek kehidupan sosial.<sup>14</sup> Dengan demikian, penelitian ini memusatkan perhatian pada konstelasi empiris hukum pidana lokal yang ada dalam masyarakat setempat. Maka dalam studi ini para peneliti tidak harus menggunakan konsep dan kategori dari suatu dogmatis hukum negara dalam menguraikan suatu sistem hukum adat. Hal ini tidak berarti bahwa hukum negara tidak relevan. Pendekatan *'holistic'* menghendaki bahwa sistem hukum negara dipertimbangkan sebagai bagian integral dari penelitian ini selama hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial dan normatif masyarakat Dayak Kotabaru.

**Tahun kedua,** Penelitian ini menggunakan metode penelitian *socio-legal research* dengan menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menganalisis data yang dikumpulkan dari hasil penelitian tahun pertama secara mendalam dan dan holistic (David M. Fetterman: 1998). Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* adalah menggunakan penggabungan metode yuridis-normatif

---

<sup>14</sup> Koesnoe membedakan *'anthropology of law'*/antropologi hukum dan *'legal anthropology'* yang beliau anggap sebagai legal (yuridis) yang menerapkan konsep metode antropologis. Penelitian antropologi hukum perlu untuk mengumpulkan data empiris yang merupakan bahan analisis teoritis hukum dalam tahap berikutnya (*Legal Anthropology*). Selanjutnya, Representasi hukum positif tentang kenyataan normatif mungkin berbeda dengan gambaran mental. Namun, bukan merupakan tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan kenyataan normatif dari segi hukum positif. Kenyataan hukum mungkin berbeda dari kenyataan empiris: keduanya harus dipisahkan. Misalnya larangan hukum untuk melewati lampu merah tidak dengan sendirinya berarti lampu merah tidak pernah dilanggar.

dengan metode yuridis-sosiologis. Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan pendekatan *socio-legal* adalah menggunakan interdisiplin penelitian normatif dengan sosiologis. Akan tetapi perlu dipahami bahwa dalam penelitian ini, metode hukum sosiologi yang dimaksud adalah sebagai penelitian ilmu hukum dalam aspek sosial dari hukum (*sociological jurisprudence*), sehingga berbeda dengan penelitian sosiologi hukum (*sociology of law*) sebagai cabang ilmu sosiologi yang mengkaji mengenai hukum.

Basis perkembangan *socio-legal research* di Inggris berada di fakultas-fakultas hukum (*law school*) dan ditekuni oleh para penstudi hukum, bukan di fakultas-fakultas ilmu sosial (*social science*), meskipun *socio-legal study* sangat erat kaitannya dengan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).<sup>15</sup> *Socio-legal study* merupakan studi hukum interdisipliner maupun salah satu pendekatan dari penelitian hukum (*a methodological approach*) yang bahkan terkesan bertolak belakang sekali dari kajian hukum yang sifatnya doktrinal. *Socio-legal* tidak disamakan dengan *sociology of law* di negara-negara Eropa Barat, bahkan *law and sociology scholarship* di USA, di mana peranan ilmu sosiologi lebih dominan dalam kajiannya. “*Socio*”. Dan di dalam *socio-legal studies* tidak mengacu kepada ilmu sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial, melainkan “*an interface with a context within which law exist*” oleh sebab itu, mengapa di saat para peneliti *socio-legal* menggunakan teori-teori sosial

---

<sup>15</sup> Di antaranya *University of Oxford*, dengan nama “*Socio-Legal Studies*”, *University College London (UCL)* dengan nama “*Center for Empirical Legal Studies*”, *Lancaster University Law School* dengan nama “*Socio-Legal*”. Lebih lanjut dapat dilihat diwebsite universitas-universitas terkait.

tertentu sebagai alat bantu analisis tidak diarahkan untuk menjadi kajian ilmu sosiologi dan ilmu sosial lainnya, melainkan diarahkan untuk kajian ilmu hukum.<sup>16</sup> Namun ilmu sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, bagi *socio-legal studies* sangat diperlukan peranannya yaitu guna meminta/memperoleh data-data saja, hal ini sangat beralasan mengingat bahwa ilmu sosiologi misalnya, memiliki karakteristik yang deskriptif dan kategoris.<sup>17</sup>

Sehingga pada penelitian tahun kedua ini menggunakan dokumentasi hukum pidana adat yang didapat dari penelitian empiris pada tahun pertama. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis (Mukti Fajar: 2013) untuk dapat memperoleh gambaran serta rincian yang sistematis tentang bentuk-bentuk delik adat, penggunaan sanksi, serta lingkup penerapan hukum pidana adat Dayak Kotabaru. Dokumentasi hukum yang sudah terkumpul kemudian disusun dalam teks yang tertulis, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk menarik suatu kodifikasi.

Adapun bahan hukum primer pertama-tama menggunakan UUD NRI 1945 sebagai fondasi yuridis pengakuan dan pemberlakuan hukum adat di Indonesia. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bahan sinkronisasi dan perbandingan asas-asas hukum pidana pada hukum positif dan hukum adat.


---

<sup>16</sup> “*Socio-legal research is, in some respects, founded on a paradox in that, while it claims or aspires to be an interdisciplinary subject with particular ties with sociology, the majority of its practitioners are based in law schools, and have no received any systematic training in either sociological theory and research methods*”. S. Wheeler dan PA Thomson, *Socio-legal Studies*, di dalam DJ. Hayton, (ed), (2002), *Laws Futures*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 271

<sup>17</sup> D. L. Sonata, (2014), *Op.Cit.*, hlm.17


Terakhir Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, bahan hukum sekunder, akan menggunakan beberapa publikasi berupa buku-buku terkait pidana adat, hasil penelitian sebelumnya terkait isu yang dikaji sebagai bahan perbandingan, serta artikel-artikel pada jurnal ilmiah baik nasional maupun international terkait penggunaan dan kedudukan pidana adat didalam suatu negara dan bahan pengengkajian hukum pidana adat Dayak Kotabaru terhadap asas-asas universal hukum pidana dan nilai-nilai HAM.

**Gambar 3. Diagram Tahapan Penelitian Tahun Pertama**





**Gambar 4. Diagram Tahapan Penelitian Tahun Kedua**





## **BAB II**

### **PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT DIDALAM MASYARAKAT ADAT DAYAK KOTABARU**

#### **A. PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM MASYARAKAT ADAT**

Sebelum kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di Nusantara, hukum yang berlaku pada umumnya adalah hukum yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan hukum adat. Setelah orang-orang Belanda ada di Indonesia dan mendirikan perserikatan dagang yang dikenal dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), di Nusantara mulai terjadi dualisme tata hukum yang berlaku, yaitu Hukum Adat dan Hukum Belanda (Eropa Kontinental System).

Istilah hukum adat, terjemahan istilah Belanda “*Adatrecht*”. Pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje, dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven.<sup>18</sup> Istilah “*Adatrecht*” ini baru muncul pada tahun 1920, dalam perundang-undangan Belanda. Istilah “*Adatrecht*” tidak populer di kalangan banyak orang. Yang populer adalah istilah “Adat” yang berasal dari bahasa Arab, yang berarti “Kebiasaan”.

Van Vollenhoven mendefinisikan Hukum Adat sebagai aturan-aturan kelakuan yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing, yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan “hukum”) dan di lain

---

<sup>18</sup> Nico Ngani, (2012), *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.118-122.

pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).<sup>19</sup> Sedangkan R.Soepomo menyebut bahwa Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa (*customary law*).<sup>20</sup>

Hukum Adat diartikan sebagai Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. Untuk Pembinaan/penyusunan hukum nasional, Hukum Adat dapat berarti:

1. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Penggunaan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisir dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.
3. Memasukkan konsep-konsep dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru.

Sampai saat ini hukum adat secara konstitusional masih diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Eksistensi berlakunya hukum adat selain dikenal dalam instrumen hukum nasional juga diatur instrumen Internasional. Ketentuan Pasal 15 ayat (2)

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, (2018), *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, hlm.5

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.6.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, *“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations”*. Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat *“obsolete and unjust”* (telah usang dan tidak adil) serta *“outmoded and unreal”* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Alasannya karena sistem hukum di beberapa negara tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada —diskrepansi dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan. Ruang lingkup dan dimensi hukum adat sebagaimana konteks di atas teramat luas dimana diatur dalam instrumen hukum, baik instrumen Nasional dan Internasional. Selain itu, dikaji dari dimensi substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, 2013, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.2, Juli 2013, hlm.226-245

## **B. HUKUM PIDANA ADAT DAYAK KOTABARU BERDASARKAN KEPERCAYAAN KAHARINGAN**

Adapun sebagian besar masyarakat hukum adat sampai saat ini masih menjalankan praktik-praktik adat. Sehingga pada kenyataannya hukum ini masih terus hidup dimasyarakat, salah satunya adalah masyarakat adat Dayak di Kabupaten Kotabaru. Secara geografis Kabupaten Kotabaru terletak antara 2o20' – 4o21' Lintang Selatan dan 115o15' – 116o30' Bujur Timur sedangkan pembagian Grid Propinsi terletak antara Grid AA-CG dan 27-57 dengan titik salib sumbu Grid pada koordinat UTM X = 300.000 – 550.000 dan Y = 9.455.000 – 9.750.000. Letak geografis Kabupaten Kotabaru disebelah utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Selat Makasar dan sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar dan Tanah Bumbu.

Kondisi alam di Kabupaten Kotabaru sangat bervariasi terdiri dari perpaduan tanah pegunungan dan daerah pantai (genangan) dan daerah daratan dengan daerah perairan yang dipenuhi pulau-pulau kecil. Kabupaten Kotabaru merupakan salah satu kabupaten yang paling luas di Propinsi Kalimantan Selatan. Luasnya adalah lebih dari seperempat (25,21%) dari luas wilayah ProVinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kotabaru adalah sebesar 9.422,46 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan 195 desa/kelurahan. Adapun 18 kecamatan tersebut sebagai berikut:

1. Kecamatan Pulau Sembilan memiliki luas 4,76 km<sup>2</sup> ;
2. Kecamatan Pulau Laut Barat memiliki luas 398,82 km<sup>2</sup> ;
3. Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki luas 485,19 km<sup>2</sup>;
4. Kecamatan Pulau Laut Timur memiliki luas 642,81 km<sup>2</sup>;
5. Kecamatan Pulau Sebuku memiliki luas 225,50 km<sup>2</sup>;
6. Kecamatan Pulau Laut Utara memiliki luas 159,30 km<sup>2</sup>;
7. Kecamatan Pulau Laut Tengah memiliki luas 337,64 km<sup>2</sup>;
8. Kecamatan Kelumpang Selatan memiliki luas 279,66 km<sup>2</sup>;
9. Kecamatan Kelumpang Hilir memiliki luas 281,20 km<sup>2</sup>;
10. Kecamatan Kelumpang Hulu memiliki luas 553,44 km<sup>2</sup>;
11. Kecamatan Kelumpang Barat memiliki luas 589,15 km<sup>2</sup>;
12. Kecamatan Hampang memiliki luas 1,684,64 km<sup>2</sup>;
13. Kecamatan Sungai Durian memiliki luas 1,042,38 km<sup>2</sup>;
14. Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki luas 349,29 km<sup>2</sup>;
15. Kecamatan Kelumpang Utara memiliki luas 279,45 km<sup>2</sup> ;
16. Kecamatan Pamukan Selatan memiliki luas 391,87 km<sup>2</sup> ;

17. Kecamatan Sampanahan memiliki luas 488,89 km<sup>2</sup> ;
18. Kecamatan Pamukan Utara memiliki luas 1,228,47 km<sup>2</sup>.

Dari 18 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang paling luas dengan luas wilayah 17,88% dari luas Kabupaten Kotabaru; sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yang luasnya hanya 0,05% dari luas wilayah Kabupaten Kotabaru.

Di kecamatan Hampang mayoritas penduduknya adalah Suku Dayak (83,51%) yang terdapat pada 6 (enam) desa yakni ; Desa Cantung Kanan, Desa Cantung Kiri Hulu, Desa Peramasan, Desa Muara Orié, dan Desa Limbur. Dan sisanya adalah Suku Banjar dan Suku Jawa yang terdapat di Desa Hampang. Suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan yang terdapat di Kotabaru terdiri dari beberapa sub suku, yaitu Dayak Meratus, Dayak Tumbang, dan Dayak Pasir. Adapun sumber hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Adat Dayak di Kotabaru masih bersumber dari kepercayaan Kaharingan.

Penerapan hukum pidana dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat hukum adat Dayak Kotabaru dilaksanakan oleh ‘Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK)’ yang berlokasi di Hampang. Lembaga adat ini merupakan lembaga pusat yang diakui yurisdiksinya oleh Pemerintah sebagai pelaksana adat istiadat kepercayaan kaharingan. Adapun dalam praktiknya lembaga ini mengadili tindak pidana berdasarkan hukum adat Dayak dari Kepercayaan Kaharingan.



Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Musyawarah Pusat Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan yakni Sukirman. Dijelaskan bahwa MUKK diberi wewenang oleh Negara untuk mengadili tindak pidana berdasarkan hukum adat Dayak yang bersumber dari kepercayaan Kaharingan yang masih dianut oleh masyarakat lokal. Kaharingan adalah kepercayaan/agama asli suku Dayak di Kalimantan, ketika agama-agama besar belum memasuki Kalimantan. Kaharingan artinya tumbuh atau hidup, seperti dalam istilah *danum kaharingan* (air kehidupan). Kaharingan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*Ranying Hatalla Langit*), dianut secara turun temurun dan dihayati oleh masyarakat Dayak di Kalimantan.

## Gambar 5. Tim Peneliti Melakukan Wawancara Dengan MUKK



(Sumber: Penelitian Lapangan)

MUKK berkordinasi dengan penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan sehingga dalam praktiknya apabila terjadi tindak pidana maka korban lah yang berhak untuk memilih jalur penegakan hukum yang diinginkannya apakah melalui Criminal Justice System dengan mengajukan laporan ke kepolisian ataukah melalui penyelesaian tindak pidana melalui MUKK. Tanpa

adanya permohonan dari korban untuk menyelesaikan permasalahannya melalui MUKK, maka MUKK tidak akan menindak pelaku kejahatan tersebut, sehingga dalam hal ini penyelesaian melalui MUKK bersifat pasif dan hanya bisa dimulai dengan adanya permintaan dari korban atau keluarganya.

Hal yang menarik bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat Dayak-Kaharingan maka pelaku tindak pidana tidak ditahan atau diamankan terlebih dahulu. Sehingga pelaku bisa saja kabur pada saat hendak diadili oleh secara hukum adat Dayak-Kaharingan. Tidak adanya proses penahanan ini didasari pada pandangan bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana tersebut tidak kepada korban melainkan kepada Tuhan YME, sehingga apabila pelaku kejahatan melarikan diri tanpa menebus dosa dari kejahatannya, maka dipercaya bahwa karma atau kemarahan Tuhan YME akan menyimpannya. Adapun dalam praktiknya jika pelaku kejahatan melarikan diri sebelum diadili maka keluarganya bisa mewakili untuk melaksanakan sanksi yang dijatuhkan. Selanjutnya apabila keluarga pelaku sudah membayar pidana tahlil yang dibebankan kepadanya maka pelaku sudah dianggap diadili dan menjalani hukuman. Sehingga dianggap sudah selesai pidananya.

Mekanisme penyelesaian tindak pidana nya yakni pada saat ada pengaduan dari korban maka MUKK kemudian menunjuk tokoh adat berdasarkan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun tokoh adat yang ditunjuk tersebut berwenang memutuskan berat ringannya hukuman yang patut dijatuhkan kepada pelaku. Sedangkan bentuk pemidanaan berdasarkan adat dan

kepercayaan Dayak-Kaharingan pada dasarnya sama yakni penjatuhan sanksi berupa membayar tahlil yang mana biasanya berbentuk piring atau mangkok. Berat ringannya hukuman tersebut berkaitan dengan jumlah tahlil yang harus dibayarkan oleh pelaku.

### **Gambar 6. Membayar Tahlil Sebagai Hukuman**



(Sumber: Penelitian Lapangan)

Pertimbangan penjatuhan sanksi walaupun menjadi kewenangan mutlak dari tokoh adat yang ditunjuk oleh MUKK tetapi dalam menjatuhkan jumlah tahlil tetap harus dimusyawarahkan dengan tetua adat dan tokoh-tokoh adat setempat lainnya. Berat ringannya tahlil ditentukan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat dari kejahatan tersebut.

### **C. FILOSOFIS PEMIDANAAN DALAM KEPERCAYAAN DAYAK KAHARINGAN**

Pemidanaan secara historis didefinisikan sebagai perbuatan jahat, pemberian penderitaan atau perampasan kemerdekaan. Jerome Hall telah mendefinisikan hukuman sebagai: Pertama, hukuman adalah kekurangan (memberikan sifat jahat, rasa sakit, pengurangan kebahagiaan). Kedua, bersifat memaksa. Ketiga, dilakukan atas nama Negara; oleh karena itu dibenarkan. Keempat, hukuman didasarkan aturan-aturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan sedikit banyak penetapan formal yang wujudkan dalam suatu penilaian. Kelima, karena pelaku yang telah menimbulkan kerugian dan melukai seperangkat nilai yang mengacu pada hukum dan etika. Keenam, tingkat atau jenis hukuman dalam beberapa cara yang dipertahankan terkait dengan pemberatan atau pengurangan dengan mengacu pada sikap pelaku, motif dan dorongan perbuatannya.

Hobbes mendefinisikan hukuman sebagai kejahatan yang dilakukan oleh otoritas publik pada orang yang telah diadili oleh otoritas yang sama sebagai pelanggar hukum, sehingga kehendak manusia dapat ditundukkan pada kepatuhan.<sup>22</sup> Sedangkan Jeremy Bentham mendefinisikan hukuman sebagai pemberian kejahatan; penderitaan fisik; baik rasa sakit atau hilangnya kesenangan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Louis H. Swartz, (1967), "Punishment and Treatment of Offenders", *Buffalo Law Review*, Vol. 16, Issue 2, Article 5, hlm. 368-376

<sup>23</sup> J. Bentham, (1830), "Rationale of Punishment" in in Joel Meyer, (1969), "Reflections on Some Theories of Punishment", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 59, Issue 4, Article 12, hlm. 595-599

Tujuan pemidanaan adalah untuk menjalankan fungsi penunjang hukum pidana pada umumnya yang ingin dicapai karena tujuan akhir adalah terwujudnya pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial untuk melindungi masyarakat. Debat pembedaan hukuman merupakan wacana yang sudah berlangsung lama di kalangan ahli hukum. Beberapa teori hukuman muncul dari pemikiran kritis tersebut.<sup>24</sup>

Pendekatan legalistik percaya bahwa penjahat harus dibuat menderita. Teori retribusi dan deterrence merupakan pendekatan legalistik, dalam pendekatan ini kejahatan diyakini sebagai ekspresi kehendak bebas. Pendekatan lawan, pendekatan behavioristik, percaya bahwa kejahatan adalah produk kekuatan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pelaku. Ini menganjurkan penyelidikan kepribadian dan perilaku penjahat sehingga masyarakat dapat memahami masalah dan bekerja di luar metode kontrol berdasarkan pemahaman ini.<sup>25</sup> Dalam kedua metode tersebut, penderitaan dan penahanan pelaku kesalahan diperlukan; tetapi dengan retribusi dan pencegahan itu adalah tujuan utama, sementara itu hanya insidental untuk pengobatan.

Namun, ada praktik menarik yang kami temukan dalam hukum pidana Masyarakat Adat Dayak di Hampang, Kotabaru, yang menerapkan konsep

---

<sup>24</sup> Lihat Rarog, (2021), "The Purpose of Punishment in the Science of Criminal Law", *Actual problems of Russian law*, Vol. 16, Issue 2, PP. 125-139; S.G. Mayson, (2020), "The Concept of Criminal Law", *Criminal Law & Philosophy*, Vol. 14, Issue (3); Guyora Binder, (2016), *Criminal Law*, Oxford University Press; H. M. Hart, (1958), "The Aims of the Criminal Law", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 23, Issue 3, hlm. 401-441.

<sup>25</sup> Rubin, (1963), "The Law of Criminal Corrections", in Joel Meyer, (1969), "Reflections on Some Theories of Punishment", *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 59, Issue 4, Article 12, hlm. 595-599

pidana yang berbeda dari teori-teori yang ada. Filosofis penjatuhan tahlil sebagai bentuk sanksi pidana berdasarkan kepercayaan Dayak-Kaharingan berbeda dengan teori-teori yang dianut didalam ajaran hukum pidana pada umumnya. Filosofis sanksi tahlil tidak ditujukan untuk membayar kerugian korban ataupun membalas perbuatan pelaku, melainkan merupakan penyerahan dengan tujuan pengampunan kepada Tuhan YME. Adapun dalam praktiknya apabila dibandingkan dengan teori kemanfaatan, teori pembalasan, maupun teori deterrence maka tindak pidana berat misalnya pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku apabila dijatuhi pidana hanya membayar tahlil maka tentu dirasa tidak sesuai mengingat sifatnya sebagai kejahatan bengis. Namun menurut kepercayaan Dayak-Kaharingan yang ditegakkan oleh hukum pidana adat Dayak bukanlah pembalasan maupun ganti kerugian melainkan pengampunan yang pertama-tama diberikan oleh korban ataupun keluarga korban dan selanjutnya dibayarkan tahlilnya untuk membersihkan kesalahan pelaku kejahatan. Adapun tujuan dari tahlil adalah memperoleh apa yang penulis sebut sebagai 'Religious Forgiveness' yakni pengampunan dari tuhan. Sehingga secara filosofis tujuan pidana berdasarkan adat dan kepercayaan Dayak-Kaharingan di Kotabaru merupakan pengampunan dari korban dan Tuhan YME. Adapun berdasarkan filosofi tersebut dalam hal ini penjatuhan tahlil sendiri secara konseptual tidak dapat dikategorikan sebagai hukuman (punishment) yang memuat nilai retribution dan deterrence, tidak juga dapat dikategorikan sebagai rehabilitation untuk menyembuhkan pelaku dari perbuatan jahatnya.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pemulihan kerugian korban? Apakah dalam praktiknya korban benar-benar memaafkan dan kerugiannya tergantikan hanya dengan pembayaran tahlil? Didalam beberapa kasus atas tindak pidana ringan maka korban biasanya memaafkan pelaku apabila pelaku benar menyesali perbuatannya. Sedangkan untuk tindak pidana berat selain membayar tahlil sebagai bentuk hukuman yang wajib dibayarkan, pelaku juga bisa memberikan kompensasi ganti kerugian kepada korban atau keluarga korban untuk meringankan penderitaan korban dengan tujuan agar korban memaafkan perbuatan pelaku.



**BAB III**  
**KODIFIKASI HUKUM PIDANA ADAT DAYAK**  
**KOTABARU**  
**DEMI MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI**  
**MASYARAKAT ADAT DAYAK KOTABARU**

Istilah hukum pidana adat atau delik adat sebenarnya berasal dari hukum adat.<sup>26</sup> Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat bersumber tertulis dan tidak tertulis. Eksistensi hukum pidana adat di Indonesia telah lama dikenal baik dikaji dari perspektif asas, teoretis, norma, praktik dan prosedurnya. Sebagai salah satu contoh eksistensi pengaturan hukum pidana adat

---

<sup>26</sup> Lihat Penelitian Lilik Mulyadi, “Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya untuk wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Medan, Denpasar, Mataram dan Banjarmasin”, bulan Juni-Juli 2010, hlm. 2 dimana hasil penelitian dari para respondent sejumlah 150 orang pada 5 (lima) Pengadilan Tinggi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan menentukan istilah *Hukum Pidana Adat* untuk PT Banda Aceh sebanyak 68%, PT Medan (72%), PT Denpasar (55%), PT Mataram (90%), PT Banjarmasin (80%), *Delik Adat* untuk PT Banda Aceh (24%), PT Medan (20%), PT Denpasar (10%), PT Mataram (0%), PT Banjarmasin (16%), *Hukum Adat Pidana* untuk PT Banda Aceh (4%), PT Medan (0%), PT Denpasar (3%), PT Mataram (0%) dan PT Banjarmasin (8%) dan *Hukum Pelanggaran Adat* untuk PT Banda Aceh (20%), PT Medan (4%), PT Denpasar (31%), PT Mataram (10%), dan PT Banjarmasin (16%). Apabila dianalisis, ternyata para responden memilih terminologi hukum pidana adat dibandingkan terminologi yang salah satu alasannya disebabkan terminologi hukum pidana adat dianggap lebih familier sebagaimana terdapat dalam pelbagai literatur hukum, pendapat doktrin serta terminologi yang dipakai dalam beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan bukan disebabkan dari aspek substansi pokok bahwa hukum pidana adat merupakan bagian dan bersumber dari hukum pidana. Hal ini terbukti dari jawaban responden karena memilih bahwa hukum pidana adat merupakan cabang dari hukum pidana lebih dominan berbanding terbalik dengan responden yang memilih hukum adat pidana, sebagai bagian atau bersumber dari hukum adat. Konklusi dasarnya, apabila responden memilih terminologi hukum pidana adat merupakan bagian dari hukum pidana atau bagian dari hukum adat maka responden yang memilih terminologi hukum pidana adat dan terminologi hukum adat pidana relatif berimbang dan bukan sebaliknya.

terdapat dalam *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* pada abad ke-16 di wilayah Kesultanan Palembang Durussalam Sumatera Selatan.<sup>27</sup> Pada *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) dikenal hukum pidana adat dimana sanksi denda dikenakan pada delik kesusilaan diatur Pasal 18-23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC, maka pidana denda yang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang meliputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (*zelbestuurrechtspraak*), kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat (*Inheemse rechtspraak in rechtsreeks bestuur gebied*), kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan. Hakikat dasar adanya ketentuan tersebut berarti sebetulnya Undang-Undang Nomor 1 Drt tahun 1951 telah meniadakan badan-badan pengadilan lain kecuali badan pengadilan umum, agama dan pengadilan desa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* merupakan karya dari Ratu Sinuhun yang merupakan istri Pangeran Sending Kenayan. Pangeran Sending Kenayan disebut juga Pangeran Sido Ing Kenayan merupakan salah satu sultan di Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah dari tahun 1639-1650 Masehi. *Oendang-Oendang Simboer Tjahaja* berlaku untuk sebagian di daerah uluan kota Palembang (daerah pedalaman Sumatera Selatan) dan juga sebagian berlaku untuk masyarakat Kota Palembang dan belum dikodifikasikan. Lihat Lilik Mulyadi, Loc. Cit.

<sup>28</sup> Ibid.

Dewasa ini Hukum Pidana Adat di Indonesia akan diakui dan diakomodasi di dalam RKUHP sebagaimana tercantum dalam pasal 2, yang berbunyi:

*Pasal 2*

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan.*
  
- (2) *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.*

Kendati demikian terdapat banyak kritik dari para akademisi, salah satunya terkait benturan dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, sebagai batasan terhadap penghukuman pada seseorang. Apabila ingin disandingkan, terdapat perbedaan karakter yang mendasar antara hukum pidana positif dengan hukum adat, dimana hukum pidana positif melalui asas legalitasnya

mengatur bahwa aturan harus tertulis dan cermat untuk diinterpretasi sedangkan hukum yang hidup dalam masyarakat umumnya tidak tertulis. Selain itu hukum adat adalah hukum yang dinamis dan terus berubah. Karena hukum adat bagian dari kebudayaan masyarakat, sehingga akan berubah tergantung cara berpikir, berpengetahuan, dan cara berhukum masyarakat hukum adatnya.

Adapun dalam hal upaya kodifikasi hukum pidana adat Dayak Kotabaru telah dilakukan beberapa pencatatan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh kepercayaan Kaharingan. Kendati demikian upaya kodifikasi ini juga masih terkendala dengan perumusan bentuk delik dan elemennya karena hukum pidana adat Dayak Kotabaru yang didasarkan kepada kepercayaan Kaharingan tidak pernah dituliskan dalam suatu kodifikasi tradisional sebelumnya. Sehingga masih perlu ditelusuri bentuk-bentuk larangan yang dipatuhi secara turun temurun. Prinsip kehati-hatian diperlukan agar bentuk kodifikasi bisa menggambarkan secara akurat ajaran yang diterapkan secara turun temurun serta menciptakan kodifikasi yang diharapkan mampu menjawab sifat hukum adat yang selalu berubah sesuai perkembangan masyarakat adat.

Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum (*rechtseenheid*) dan kepastian hukum (*rechtszakerheid*). Dengan demikian tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan hukum itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Penyederhanaan tidak berarti mengurangi nilai-nilai yang dimuat didalam hukum tersebut. Dalam hal ini penting untuk diperhatikan

bahwa hukum adat tidak berlaku umum, perlu ditentukan apakah yang dikodifikasi adalah asas-asas hukum adat yang bisa berlaku umum (asas kepatutan dan asas keseimbangan), atau kodifikasi hukum tiap-tiap komunitas adat. Serta bagaimana cakupan keberlakuan hukum adat, apakah yurisdiksi hukum adat berlaku terhadap orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Maka dengan demikian penelitian kodifikasi ini masih perlu dilanjutkan secara mendalam pada tahun kedua.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun pertama maka diperoleh kesimpulan hasil sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana berdasarkan hukum adat dayak kotabaru yakni pada saat ada pengaduan dari korban maka MUKK kemudian menunjuk tokoh adat berdasarkan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Adapun tokoh adat yang ditunjuk tersebut berwenang memutuskan berat ringannya hukuman yang patut dijatuhkan kepada pelaku. Sedangkan bentuk pembedaan berdasarkan adat dan kepercayaan Dayak-Kaharingan pada dasarnya sama yakni penjatuhan sanksi berupa membayar tahlil yang mana biasanya berbentuk piring atau mangkok. Berat ringannya hukuman tersebut berkaitan dengan jumlah tahlil yang harus dibayarkan oleh pelaku. Pertimbangan penjatuhan sanksi walaupun menjadi kewenangan mutlak dari tokoh adat yang ditunjuk oleh MUKK tetapi dalam menjatuhkan jumlah tahlil tetap harus dimusyawarahkan dengan tetua adat dan tokoh-tokoh adat setempat lainnya. Berat ringannya tahlil ditentukan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat dari kejahatan tersebut.
2. Dalam hal upaya kodifikasi hukum pidana adat Dayak Kotabaru telah dilakukan beberapa pencatatan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh kepercayaan Kaharingan. Kendati

demikian upaya kodifikasi ini juga masih terkendala dengan perumusan bentuk delik dan elemennya karena hukum pidana adat Dayak Kotabaru yang didasarkan kepada kepercayaan Kaharingan tidak pernah dituliskan dalam suatu kodifikasi tradisional sebelumnya. Sehingga masih perlu ditelusuri bentuk-bentuk larangan yang dipatuhi secara turun temurun. Prinsip kehati-hatian diperlukan agar bentuk kodifikasi bisa menggambarkan secara akurat ajaran yang diterapkan secara turun temurun serta menciptakan kodifikasi yang diharapkan mampu menjawab sifat hukum adat yang selalu berubah sesuai perkembangan masyarakat adat. Dengan demikian tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan hukum itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi, dan pasti. Penyederhanaan tidak berarti mengurangi nilai-nilai yang dimuat didalam hukum tersebut. Maka dengan demikian penelitian kodifikasi ini masih perlu dilanjutkan secara mendalam pada tahun kedua.



## DAFTAR PUSTAKA

- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Bloomsbury Publishing.
- Fetterman, David M. (1998). *Ethnography Step by Step*. London: Sage Publishing.
- Hiariej, Eddy. O. S. (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Erlangga.
- Maladi, Yanis. (2009). *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*, Yogyakarta: Mahkota Kata.
- Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*, ed.revisi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Vollenhoven, van (1931), *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*, Cetakan Kedua, Leiden.
- Wulansari, Dewi C. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Elwi Danil, “Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana” *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September (2012)
- Ifrani et.al., “Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community”, *Resources*, Vol.8 (2), No.78, April (2019).

- J. Sahalessy, “Peran Latupati Sebagai Lembaga Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Antar Negeri Di Kecamatan Leihitu Propinsi Maluku”, *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 3 Juli-September (2011).
- Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli (2013).
- Marco Manarisip, “Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional”, *Lex Crimen* Vol.I, No.4, Okt-Des (2012)
- Muladi, “Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas”, *Makalah dalam seminar “Relefunsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional”*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16 – 17 Desember (1994)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April (2016)
- Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hambatan Implementasinya”, *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2. (2010)
- Sabian Utsman, (2014), *Metode Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.2

- Yati Nurhayati, (2013), “Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum” *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15
- Zulfadi Barus, (2013), “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, Mei 2013, hlm.307
- D. L. Sonata, (2014), “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. (1), hlm. 20.
- S. Wheeler dan PA Thomson, *Socio-legal Studies*, di dalam DJ. Hayton, (ed), (2002), *Laws Futures*, Oxford: Hart Publishing, hlm. 271
- Louis H. Swartz, (1967), “Punishment and Treatment of Offenders”, *Buffalo Law Review*, Vol. 16, Issue 2, Article 5, hlm. 368-376
- J. Bentham, (1830), “Rationale of Punishment” in in Joel Meyer, (1969), “Reflections on Some Theories of Punishment”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 59, Issue 4, Article 12, PP. 595-599
- Rarog, (2021), “The Purpose of Punishment in the Science of Criminal Law”, *Actual problems of Russian law*, Vol. 16, Issue 2, PP. 125-139;
- S.G. Mayson, (2020), “The Concept of Criminal Law”, *Criminal Law & Philosophy*, Vol. 14, Issue (3);

Guyora Binder, (2016), *Criminal Law*, Oxford University Press; H. M. Hart, (1958), “The Aims of the Criminal Law”, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 23, Issue 3, PP. 401-441.

Rubin, (1963), “The Law of Criminal Corrections”, in Joel Meyer, (1969), “Reflections on Some Theories of Punishment”, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 59, Issue 4, Article 12, PP. 595-599